

Corporate Governance: Responsibility Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggung Lestari Kalurahan Panggungharjo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta

Fikrin

Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Email Korespondensi: fikrin120920@gmail.com

Abstract: *This research aims to determine how to apply corporate governance principles regarding the implementation of responsibility in Panggung Lestari Village-Owned Enterprises (BUMDes). Technique for selecting research subjects using purposive technique. The informants in this research were the Director and Secretary of BUMDes Panggung Lestari. The data collection used was observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are carried out by reducing data, presenting data and conclusions. The results of this research show that the existence of BUMDes Panggung Lestari can provide economic benefits to support community economic activities as a form of responsibility of BUMDes Stage Lestari towards the community and the surrounding environment to achieve the goals of BUMDes itself. Then, the aspect of BUMDes Panggung Lestari's responsibility regarding social benefits for the community is implemented through providing access to employment opportunities, improving the quality of employee human resources, optimizing waste management in peeling business units and allocating social funds.*

Keywords: Corporate Governance; Responsibility; BUMDes

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendalami penerapan prinsip corporate governance dalam penerapan reponsibility pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggung Lestari. Teknik Pemilihan subyek penelitian menggunakan teknik purposive. Informan dalam penelitian ini adalah Direktur dan Sekretaris BUMDes Panggung Lestari. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan keberadaan BUMDes Panggung Lestari dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan mendukung aktivitas perekonomian Masyarakat bagi Masyarakat Panggungharjo. Dari sisi tanggungjawab pengurus BUMDes Panggung Lestari bersifat terbuka, akuntabilitas dan fairness terhadap masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Secara nyata manfaat BUMDes Panggung Lestari penyediaan akses lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM karyawan, optimalisasi pengelolaan sampah pada unit usaha kupas dan alokasi dana sosial.

Kata kunci; Corporate Governance; Responsibility; BUMDes

Article Information: Submitted: 2024-06-02; Revised 2024-06-05; Accepted: 2024-06-13

INTRODUCTION

Melalui Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan dalam rangka pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Tujuan dari pengaturan desa tersebut adalah



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional serta memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional [1].

Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Usaha Bumdes adalah kegiatan ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes[2]. Pendirian BUMDes dilakukan sebagai inisiatif mawadahi semua kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa[3].

Istilah *coporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee tahun 1992 di Inggris yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. Menurut *Cadbury Committee of kingdom corporate governance* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak dan tanggung jawab mereka, atau sistem di mana perusahaan diarahkan dan dikendalikan [4].

Menurut FGCI (Forum Corporate Governance of Indonesia) *Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemangku kepentingan internal dan eksternal. Jadi *coprorate governance* adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, dan aturan yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. *Corporate governance* mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Penerapan *corporate governance* membantu menyelaraskan dan menyatukan berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda terhadap perusahaan, agar bersama-sama berkolaborasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun prinsip-prinsip *Corporate Governace* mencakup, Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independensi, Fairness [4].

Dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa penerapan *Good Corporate Governance* menjadi sangat penting untuk menjaga tata kelola yang baik dan mendukung keberlangsungan usaha yang diusahakan oleh BUMDes.

Penelitian yang dilakukan oleh Salsabila dkk (2024) tentang Praktik Tata Kelola Badan Usaha Milik Nagari Sato Sakaki di Nagari Taram, Kabupaten Lima Puluh Kota dalam temua penelitiannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip responsibility dilakukan dengan mengupayakan menjual gas LPG lebih murah dari pada di toko biasa dan juga menyediakan pertashop serta tidak membangun usaha yang sama dengan yang dijalankan oleh masyarakat [5].



Penelitian Saidatun Zakiyah & Ahmad Fuadi (2022) tentang Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mozaik Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat bahwa Penerapan prinsip responsibilitas pada penelitian ini belum terlaksana dengan baik dimana terdapat dua point yaitu kepatuhan hukum dan peraturan, pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan lingkungan. Pada point kepatuhan hukum dan peraturan belum dilaksanakan dengan baik, terbukti dengan adanya ketidakpedulian terhadap lingkungan. Kemudian pada point pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan lingkungan belum berjalan dengan baik, dibuktikan dengan pertanggungjawaban terhadap lingkungan yang masih belum direalisasikan [6].

Berdasarkan kajian literatur diatas maka penelitian ini fokus pada prinsip responsibility dari lima prinsip yang menjadi indikator dari *Corporate Governance*, sehingga pada temuan penelitian diharapkan tampak jelas keberadaan BUMDes dalam berkontribusi kebermanfaat sosialnya yang dapat dirasakan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami bagaimana penerapan prinsip responsibility BUMDes Panggung Lestari yang memberikan manfaat sosial bagi masyarakat desa Panggungharjo.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan responsibilitas BUMDes Panggung Lestari. Pemilihan subyek penelitian menggunakan tehknik *purposive*, yaitu tehknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu, karena tidak semua informan memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Informan pada penelitian ini terdiri dari Direktur dan Sekretaris BUMDes Panggung Lestari. Data dikumpulkan melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan [7].

PEMBAHASAN

Menurut Lilin Budiati (2014), pada buku *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* menyatakan bahwa BUMDes harus mematuhi Peraturan Perundang – Undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citezen* [8].

Dalam aspek responsibilitas pada BUMDes Panggung Lestari melalui Penjelasan yang tertuang dalam Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 01 Tahun 2022 tentang BUMDes dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) di pahami bahwa BUMDes Panggung Lestari Sebagai lembaga bisnis, menjalankan usaha untuk menghasilkan keuntungan ekonomi dan sebagai lembaga sosial, menampung kegiatan ekonomi masyarakat untuk memberdayakan warga desa dan untuk kesejahteraan warga desa yang dapat di maknai sebagai wujud dari responsibilitas BUMDes Panggung Lestari



untuk memberi manfaat sosial bagi warga desa sebagai bentuk tanggung jawab sosial atas dibentuknya BUMDes Panggung Lestari.

Berangkat dari uraian diatas maka responsibilitas BUMDes Panggung Lestari dapat ditinjau dalam beberapa aspek:

1. Tanggungjawab Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggung Lestari dalam memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Kalurahan Panggungharjo Nomor 01 Tahun 2022 tentang Badan usaha milik desa panggung Lestari bahwa tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari adalah mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan, mendorong perkembangan perekonomian masyarakat kalurahan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian kalurahan, meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat kalurahan yang berpenghasilan rendah, menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan asli kalurahan [9].

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan BUMDes Panggung Lestari sebagai lembaga bisnis harus mampu menjadi badan usaha yang mawadahi dan mengayomi aktivitas perekonomian masyarakat. Keberadaan BUMDes sebagai lembaga bisnis tidak boleh menjadi lembaga yang memonopoli aktivitas perekonomian masyarakat dalam arti bahwa usaha yang kelola oleh BUMDes tidak boleh bersaing dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang sudah ada. Dalam buku yang ditulis oleh Sutoro Eko dkk yang berjudul Desa Baru, Negara Lama bahwa BUMDesa Tidak boleh mengambil alih bisnis orang desa atau berbisnis serupa yang dilakukan oleh orang desa, melainkan BUMDes memfasilitasi dan mengonsolidasi agar bisnis orang desa itu menjadi lebih besar dan kuat [10].

Pada BUMDes Panggung Lestari dalam memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dalam usaha untuk menanmpung kegiatan perekonomian masyarakat, diwujudkan melalui pembentukan unit usaha salah satu Unit Usaha yang dibentuk dan dikelola untuk menampung kegiatan ekonomi masyarakat adalah unit usaha kuliner (kampung mataraman). Seperti yang di sampaikan oleh Direktur BUMDes Panggung Pak Ahmad Arief pada saat di wawancara oleh peneliti pada tanggal 13 Mei 2024, pukul 10.36 WIB, di Kantor BUMDes Panggung Lestari bahwa beliau mengatakan:

“Bumdes itu tidak boleh membuka toko kelontong di samping toko kelontong warga desa karena hadirnya bumdes itu bukan menjadi pesaing bagi perekonomian di desa yang sudah ada tetapi harus menjadi pendukung makanya kemudian kita bikin kampung mataraman rumah makan yang padahal di panggungharjo itu sudah ada rumah makan tetapi rumah makan di kampung mataraman itu cukup berbeda karena dia mahal, dia



kelasnya menengah keatas, yang tidak mengambil kelas yang sudah ada di panggungharjo yaitu menengah kebawah, jadi beberapa warung makan yang diada di panggungharjo itu menengah kebawah pelangganya maksudnya, dilihat dari harga, konsumen dsb. Kampung mataraman tidak masuk ke segmen itu, tapi masuknya ke segmen menengah keatas terutama spesifik lagi itu keluarga, jadi jarang sekali anak kos itu masuk kampung mataraman, karena itu tadi, bukan segmennya, bukan pasarnya nah itu yang membuat kampung mataraman itu tidak bersaing dengan warung warung yang ada di panggungharjo”.

Sejalan dengan yang di sampaikan oleh Direktur BUMDes Panggung Lestari Pak Rindy Widya Rasmono pada Tanggal 29 April 2024, pukul 11.33 WIB Dikantor BUMDes Panggung Lestari menjelaskan bahwa;

“Jadi di unit usaha yang kampung mataraman ini memang untuk didorong mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, mendukung perekonomian yang ada di desa karena setidaknya ada sekitar 120 jt bahan baku yang kemudian dibelanjakan kepada warga desa kita”.

Dari cuplikan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMDes Panggung lestari dapat memberikan kontribusi mendukung aktivitas perekonomian masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab BUMDes Panggung Lestari terhadap masyarakat dan lingkungan disekitarnya untuk mencapai tujuan BUMDes itu sendiri. Dengan demikian BumDes Panggung Lestari mendukung kebijakan pemerintah DIY tentang desa mandiri hijau, desa yang mampu mengintegrasikan sumberdaya alam dengan sumber daya manusia untuk kegiatan ekonomi [11]

Kalau sebelumnya tanggung jawab BUMDes dilihat dari sudut pandang ekonomi sebagai lembaga bisnis yang memiliki tanggung jawab untuk menampung dan menyongkong aktivitas perekonomian masyarakat desa. Dalam pembahasan poin kedua ini tanggung jawab sosial BUMDes dideskripsikan dari sudut pandang kebermanfaatan sosial BUMDes. Selain sebagai lembaga bisnis, BUMDes juga merupakan lembaga sosial. BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat desa. Salah satu manfaat sosial dari keberadaan BUMDes adalah menjadi lembaga sosial dalam memberdayakan masyarakat desa. Hal tersebut selaras dengan misi BUMDes Panggung Lestari dalam beberapa poin yang dijelaskan salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas yang sumber daya manusia yang handal dan profesional di masyarakat desa.

Berangkat dari penjelasan diatas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggung Lestari sebagai badan usaha milik desa pada konteks manfaat secara sosial tersebut diwujudkan melalui beberapa hal sebagaimana yang tergambar melalui tabel berikut ini.



Tabel: 1

Deskripsi Manfaat Sosial BUMDes Panggung Lestari bagi masyarakat

No	Manfaat sosial	Deskripsi
1.	Akses Lapangan kerja	BUMDes Panggung Lestari melalui unit usahanya membuka akses lapangan kerja bagi warga desa. pada periode 2022 – 2023 jumlah karyawan mengalami peningkatan dengan total 29 karyawan. Dari 29 karyawan tersebut karyawan paling banyak di unit usaha Kelompok Usaha Pengelola sampah (KUPAS), yaitu sejumlah 21 karyawan, 21 karyawan tersebut merupakan lompatan dari transformasi unit usaha KUPAS yang membutuhkan lebih banyak Sumber daya manusia (karyawan) di bagian operasional maupun di manajemen.
2.	Peningkatan Kualitas SDM Karyawan	Mendorong pegawai untuk meningkatkan kualitas pegawai di BUMDES Panggung Lestari. Proses perekrutan yang tidak mempertimbangkan kualifikasi pada karyawan menjadi faktor penting dalam tingginya tingkat keterampilan staf BUMDES Panggung Lestari. BUMDES Panggung Lestari berkomitmen untuk meningkatkan kualitas karyawan, baik dari segi bakat maupun pribadi. Selain itu, transformasi KUPAS juga meningkatkan peningkatan kualitas SDM. Selama semester Juni–Juli, pegawai KUPAS divisi teknologi operasional mengikuti pelatihan yang diadakan di bawah naungan PT. Tata Karya Gemilang.
3.	Optimalisasi pengolahan sampah di Unit Usaha KUPAS (Kelompok Usaha pengelola Sampah)	Fokus utama terbentuknya unit usaha KUPAS adalah untuk menyelesaikan sampah di Panggungharjo. Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah berkomitmen memberikan manfaat sebesar - besarnya dalam menangani dan menyelesaikan persoalan sampah. Setelah mengalami transformasi dibebberapa bagian, khususnya di bagian mekanik, pengolahan sampah di KUPAS mampu berjalan lebih efektif.
4.	Alokasi Dana Sosial	Alokasi dana sosial BUMDES Panggung Lestari. Menurut Anggaran Dasar BUMDES Panggung Lestari, sebesar 5% dari laba bersih akan digunakan sebaik - baiknya untuk dana sosial. Di periode 2021 -2022, sebesar Rp 2.477.316 akan dialokasikan untuk dana sosial. Di luar - ketentuan yang sudah tercantum di Anggaran Dasar, selama periode 2021 -2022



BUMDES Panggung Lestari juga mengalokasikan sebagian dananya untuk kebutuhan sosial, yaitu untuk biaya Pendidikan sebagai upaya kelancaran program satu sekolah satu sarjana, selain itu juga beberapa bantuan sembako yang diberikan kepada warga yang terdampak pandemi covid 19.

Sumber Data: Laporan Tahunan BUMDes Panggung Lestari Tahun 2022-2023;
<https://www.panggungharjo.desa.id/>

Kemudian dari deskripsi tabel diatas diperkuat lagi oleh penjelasan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Direktur BUMDes Panggung Lestari Pak Ahmad Arief Rohman pada tanggal 13 Mei 2024, pukul 10.36 WIB di kantor BUMDes Panggung Lestari. Beliau mengatakan;

“kalau tadi ngomongin keuntungan, bisnis, pendapatan itu, kali ini bukan lagi soal itu tetapi soal kebermanfaatan, soal sosialnya bagi siapa kebermanfaatan bagi siapa, bagi masyarakat desa panggung harjo, karna bumdes ini milik desa panggungharjo”.

Berdasarkan deskripsi tabel yang diperkuat oleh argumentasi Direktur BUMDes Panggung Lestari diatas dapat disimpulkan bahwa pada aspek tanggung jawab BUMDes Panggung Lestari terkait kebermanfaatan sosial bagi masyarakat di terapkan melalui penyediaan akses lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM karyawan, optimalisasi pengelolaan sampah pada unit usaha kupas dan alokasi dana sosial. Hasil penelitian ini senafas dengan studi [12], yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip tanggung jawab dalam kerangka tata kelola bumdes menjadi model tata kelola lembaga kesejahteraan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berangkat dari pembahasan diatas dapat di simpulkan bahwa keberadaan BUMDes Panggung lestari dapat memberikan manfaat secara ekonomi mendukung aktivitas perekonomian masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab BUMDes panggung Lestari terhadap masyarakat dan lingkungan disekitarnya untuk mencapai tujuan BUMDes itu sendiri. Kemudian, bahwa pada aspek tanggung jawab BUMDes Panggung Lestari terkait kebermanfaatan sosial bagi masyarakat di terapkan melalui penyediaan akses lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM karyawan, optimalisasi pengelolaan sampah pada unit usaha kupas dan alokasi dana sosial.



REFERENCE

- [1] Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” no. 190185, p. 39, 2024, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- [2] Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa,” *Peratur. Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*, no. Badan Usaha Milik Desa, pp. 1–71, 2021, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021>
- [3] M. A. Syam, S. Suratno, and S. Djaddang, “Literasi Tatakelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa),” *Capacit. J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 02, pp. 67–79, 2021, doi: 10.35814/capacitarea.v1i02.1993.
- [4] I Kadek Bagiana, *Corporate Governance: Tinjauan Teori dan Praktis*, Pertama. Denpasar: Universitas Mahasaraswati Press, 2022.
- [5] S. Silsabila, N. Fauzi, and I. Rosita, *Praktik Tata Kelola Badan Usaha Milik Nagari Sato Sakaki di Nagari Taram, Kabupaten Lima Puluh Kota*, vol. 8, no. 1. 2024. doi: 10.33087/ekonomis.v8i1.1486.
- [6] S. Zakiyah and F. Ahmad, “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mozaik Desa Pematang,” *JEKSya J. Ekon. dan Keuang. Syariah*, vol. 01, no. 02, pp. 120–129, 2022, [Online]. Available: <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya>
- [7] D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. 2013.
- [8] Lilin Budiati, *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Kedua. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014.
- [9] Pemerintah Kalurahan Panggungharjo, “Peraturan Pemerintah Kalurahan Panggungharjo Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa,” 2022, [Online]. Available: <https://www.panggungharjo.desa.id/>
- [10] M. B. H. Sutoro Eko, *Desa Baru, Negara Lama*. Yogyakarta: Pascasarjana STPM “APMD”, 2017, 2017.
- [11] S. Sugiyanto, N. Tiurmida, and T. A. Triono, “a Study of Green Independent Villages in Economic Aspects in the Special Region of Yogyakarta,” *Int. J. Soc. Sci.*, vol. 2, no. 4, pp. 1819–1830, 2022, doi: 10.53625/ijss.v2i4.4144.
- [12] S. Sugiyanto, H. K. Tjahjono, A. Hartono, and L. Khuluq, “The Responsibility Principles in The Framework of Good Corporate Governance of The Social Welfare Institution in The Special Region of Yogyakarta,” *Int. J. Econ. Business, Entrep.*, vol. 2, no. 1, pp. 57–73, 2019, doi: 10.23960/ijebe.v2i1.43.

